

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan politik yang sangat fundamental terjadi di Indonesia dengan diawali runtuhnya rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada 21 Mei 1998. Tuntutan yang diperjuangkan adalah perubahan sistem politik yang sentralistik menuju sistem pemerintahan yang desentralistik. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto terjadi lunturnya nilai-nilai demokrasi dan kemunduran penegakan hak asasi manusia yang paling menyita perhatian tentu terjadi pada setiap pemilu yang diselenggarakan di rezim Orde Baru yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 nilai-nilai demokrasi tidak diberlakukan bagi para pemilih, para pemilih tidak ada kebebasan memilih dan tidak ada kesempatan yang sama bagi ketiga organisasi peserta pemilu.<sup>1</sup>

Runtuhnya rezim orde baru merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan dimotori oleh para mahasiswa dan pemuda. Monopoli kekuasaan yang dilakukan Soeharto dari pusat ke daerah menimbulkan perlawanan dari setiap elemen yang pada titik puncaknya melahirkan gerakan reformasi yang tidak bisa tertahankan, sejalan dengan hal tersebut apa yang disampaikan oleh Harold Crouch (1979) mengemukakan bahwa orde baru mestinya dipandang sebagaimana suatu rezim militer patriomonal dimana ikatan-ikatan *patron-client* menjaga

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo.2010.“*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 132

keutuhan negara.<sup>2</sup>

Pada prosesnya Orde Baru mampu mengkebiri semua partai politik, media dibungkam, kebebasan mengemukakan pendapat sebagai warga negara yang merdeka tidak dapat dinikmati, semua ini merupakan langkah strategis pemerintah orde baru untuk mempertahankan kekuasaannya, sebuah pernyataan dari Jean-Jacques Rousseau, “yang paling kuat sekalipun tidak akan cukup kuat kecuali ia mengubah kekuatan menjadi hak dan kepatuhan menjadi kewajiban” inilah mengapa semua sitem kekuasaan berusaha memperoleh legitimasi atau keabsahan yang memungkinkan mereka untuk menuntut ketundukan dan kerealaan warganya.<sup>3</sup>

Realitas yang terjadi legitimasi kekuasaan berdasarkan konstitusi merupakan kunci untuk menjaga stabilitas politik dan untuk menjaga kekuasaan dan mendapatkan legitimasi secara konstitusional memerlukan proses politik. Pemerintah Orde Baru dalam hal ini melakukan tindakan yang luar biasa dibidang politik, dominasi Presiden Soeharto menciptakan kondisi pemerintahan berjalan otoriter, presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satu pun institusi/lembaga negara yang dapat menjadi pengawas presiden dan mencegahnya melakukan penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>4</sup>

Alat politik yang digunakan pemerintah Orde Baru dalam suksesi pemenangan partai penguasa dengan melakukan berbagai macam cara dimulai dengan melakukan

---

<sup>2</sup> Henk Schulte Nordlote dan Gery Van Klinken. 2009. “*Politik Lokal di Indonesia*”. Jakarta : Pustaka Ober. Hal 5

<sup>3</sup> Andrew Heywood. 2013. “*Politik*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 137

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal 132-133

fusi partai politik, menerapkan asas tunggal yakni Pancasila dan asas monoloyalitas. Presiden Soeharto dengan Golkar selalu mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah sedangkan dua partai peserta pemilu lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dipastikan selalu kalah dan tidak dapat bersaing dengan dominasi Golkar beserta Soeharto dibelakangnya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan teori demokrasi yang disampaikan oleh Georg Sorensen (1993) dalam bukunya bahwa demokrasi tidak dikirim dari surga sehingga demokrasi adalah hal yang perlu diperjuangkan dan pada dasarnya demokrasi memperkenalkan suatu derajat ketidakpastian dalam proses politik. Dalam sebuah demokrasi, tidak ada satupun kelompok yang yakin bawa kepentingannya akan menang.<sup>5</sup>

Dinamika politik yang terjadi pada era Orde Baru memaksa pemuda dan mahasiswa sebagai pelopor adanya perubahan secara fundamental atau lebih dikenal dengan istilah reformasi, hal yang paling mendapatkan perhatian adalah terciptanya kehidupan yang demokratis dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah serta menjamin kebebasan warga negara sebagai manusia yang memiliki hak dasar untuk mengemukakan pendapat, hak memperoleh kesempatan yang sama dan hak untuk berkumpul dan berserikat sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 3. Untuk mencapai standar keberhasilan dalam proses reformasi yang sejatinya bertujuan untuk mengimplikasikan perbaikan maka pilihan terbaik adalah perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik, sistem tersebut ditujukan untuk

---

<sup>5</sup> Georg Sorensen. 2014. *“Demokrasi dan Demokratisasi”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 47

mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh *patron-client*.

Makna perubahan sistem politik sentralistik menuju sistem politik desentralistik yakni pemerintah pusat memberikan wewenang kepada provinsi-provinsi yang ada untuk menciptakan ruang demokrasi politik lokal menjadi terbuka dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan aspirasi rakyat di daerah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah menentukan secara langsung kepala daerah dan wakilnya. Perubahan politik lokal yang semakin demokratis ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, selanjutnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah diamandemen kembali menjadi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 terakhir Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah amandemen kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian payung hukum terbaru untuk pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Secara riil Undang-Undang 22 tahun 1999 sesungguhnya menggunakan sistem parlementer, sebab kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat namun dipilih oleh DPRD.<sup>6</sup> Realitas dinamika politik di daerah ditandai dengan hubungan yang tidak seimbang antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, walaupun secara eksplisit pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa keberadaan kedua lembaga negara tersebut adalah sejajar dan mitra. Namun, pada realitasnya terdapat kerancuan yang pada akhirnya memposisikan lembaga legislatif memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan eksekutif, hal ini dapat dicermati pada pasal 18 ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “*DPRD memiliki tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota*”, selanjutnya bukti lain bahwa kewenangan legislatif lebih besar adalah pada pasal 18 ayat 1 (c) yang berbunyi “*DPRD memiliki tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/ Wakil Walikota*”.

Kehadiran Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu terobosan baru dalam proses demokratisasi di daerah yang kemudian menciptakan pendidikan politik di daerah dan konsolidasi ditingkat lokal.

---

<sup>6</sup> Jamil Gunawan, dkk.2005.“*Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*”. Jakarta: Pustaka LP3ES. Hal 272-273.

Kedua peraturan tersebut juga bersinergis dengan peraturan di atasnya yakni UUD 1945 pada pasal 22 E yang berbunyi “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali*”.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan optimisme pada publik akan membaiknya kualitas kepemimpinan di daerah, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menciptakan ruang partisipasi yang lebih demokratis bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya sesuai dengan amanat UUD 1945 secara lebih nyata tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan (demokrasi parlementer).<sup>7</sup>

Pemilihan umum kepala daerah juga memicu timbulnya figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, *legitimate*, dan berdedikasi serta lahir atas kehendak rakyat. Mekanisme pemilihan kepemimpinan yang dipilih secara langsung diyakini lebih baik dibandingkan dengan mekanisme yang tidak langsung (perwakilan), karena praktek sistem perwakilan dalam pemilihan kepala daerah, cenderung “membuka kran” terjadinya jual beli suara dan menghasilkan kepemimpinan yang bermasalah.<sup>8</sup>

Proses pemilihan kepala daerah menggunakan sistem perwakilan atau melewati jalur DPRD memunculkan suatu paradigma bahwa pemimpin daerah tidak dipilih oleh rakyat namun dipilih oleh DPRD, sehingga paradigma yang muncul

---

<sup>7</sup> Irtanto.2008. “*Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 149

<sup>8</sup> Kristina.2005 “*Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Pilihan Kepala Daerah Langsung*”. Dalam Jurnal Dinamika VOL. 5 NO.1

kepermukaan adalah rasa kepemilikan dan kepekaan terhadap rakyat tereduksi menjadi kepentingan elite-elite tokoh yang berada dalam struktur partai politik dan anggota DPRD. Pemilihan langsung melahirkan paradigma baru terkait pemimpin politik di daerah dengan pola pikir siapapun yang menang dalam pemilihan kepala daerah semuanya harus bersepakat dan memahami dialah representasi yang dikehendaki rakyat didaerahnya, karena suara rakyat terbanyaklah yang menentukan siapa kepala daerahnya atau dikenal dalam istilah lain “*vox populi vox dei*” (suara rakyat suara tuhan). Maksudnya, suara rakyat adalah penentu segala-galanya dan harus dipatuhi.<sup>9</sup>

Proses demokratisasi di daerah sudah berjalan dalam kurun waktu tidak kurang dari satu dasawarsa, namun seiring berjalannya waktu terdapat fenomena yang menarik. Salah satu masalah yang sering muncul dalam proses Pemilihan Kepala Daerah adalah menguatnya sentimen primordial yang lebih terikat pada persamaan etnis, agama, ikatan darah dan berbagai bentuk sifat kedaerahan lainnya. Munculnya masalah ini lebih disebabkan karena karakter masyarakat yang ada di daerah juga berbeda-beda etnis, aliran, ikatan darah dan agama, yang ternyata juga dapat mempengaruhi preferensi masyarakat. Beberapa variabel seperti latar belakang etnis, status sosial ekonomi, golongan dan agama dapat menciptakan suatu polarisasi

---

<sup>9</sup> Rambe Kamarul Zaman.2016.“*Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*”. Jakarta: Expose. Hal 22-23

pilihan politik. Pilihan regenerasi model kekerabatan ini jelas merupakan cermin betapa kita masih mempraktikkan model demokrasi tradisional.<sup>10</sup>

Politik kekerabatan dan dinasti politik semakin tampak jelas dan menjadi suatu kebiasaan yang sudah dianggap wajar. Hal ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan Parpol dalam Pemilu dan khususnya pada Pemilukada. Untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah partai politik cenderung menyandarkan sosok calon pada aspek materilistis, sehingga tokoh-tokoh pesohor yang memiliki pengikut atau yang memiliki uang besar diharapkan akan menunjang untuk proses marketing politiknya. Parpol juga semakin terjurus untuk mengusung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak diperkenankan kembali maju berkompetisi karena terbentur dengan aturan pembatasan masa jabatan.

Proses pemberian mandat jabatan struktural berdasarkan kepercayaan jabatan struktural di daerah bukan berdasarkan aspek mayoritas keinginan rakyat hal ini tentu didasari oleh menguatnya *local strongman*, dengan stigma tersebut maka penyerahan mandat kepemimpinan lokal hanya akan berputar di sekitar lingkaran keluarga yang memiliki garis karir politik dan kekuasaan. Pola yang sedemikian rupa secara perlahan dipastikan akan mematikan pola regenerasi pemimpin politik modern yang

---

<sup>10</sup> Akbar mahendra. 2014. “Budaya Politik Patrimonialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jeneponto” Skripsi, Fakultas Ilmu Politik , Universitas Hasanudin. Makasar. Hal. 8-9



berorientasi pada profesionalisme, kapasitas intelektual, kapabilitas, integritas moral, daya inovasi, Spritulisme dan kreatifitas sosok calon dalam membangun daerah.

Menurut Ikrar Nusa Bakti dalam Kolom Seputar Indonesia 1 Juni 2010, ada beberapa faktor penyebab munculnya fenomena adanya istri-istri bupati yang maju untuk memperebutkan jabatan publik di daerah khususnya di tataran eksekutif, salah satunya para bupati yang masih menjabat dianggap berhasil oleh masyarakat setempat. Realita tersebut dapat dijumpai pada kasus di Kabupaten Bantul atau di Kabupaten Kediri, namun kedua bupati tersebut tidak dapat mengikuti pilkada karena masa jabatannya sudah dua kali secara berturut-turut. Karena itu, masyarakat menginginkan agar istri bupati maju dalam pilkada dengan asumsi bila istri mantan bupati menang, berarti mantan bupati akan berada di belakang istrinya sebagai “sang penuntun”.<sup>11</sup>

Penelitian kali ini bertujuan menjadikan proses Pemilikada Serentak di Kabupaten Bantul sebagai obyek penelitian, dengan mengangkat isu analisis kekalahan petahana dalam pilkada bantul. Pilkada serentak 9 Desember 2015 telah menggugurkan dinasti politik yang sudah dibangun oleh Drs. HM. Idham Samawi sejak tahun 1998 dengan kalahnya Hj. Sri Surya Widati yang merupakan istri dari Drs. HM. Idham Samawi sekaligus Petahana pada pilkada serentak tahun 2015 kemarin, berikut data bupati bantul sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ;

---

<sup>11</sup> Alim Bathoro. 2011. “Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Politik”. Jurnal FISIP UMRAH, Vol. 2, No. 2. Hal.119-120

**Tabel 1.1**  
**Daftar Bupati Kabupaten Bantul Sejak tahun 1998-2016**

No	Nama Bupati	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat
1	Drs.HM. Idham Samawi	1998	2004
2	Drs.Mujiono NA, (ALM) (PLT)	Desember 2004	Januari 2005
3	Drs.HM. Idham Samawi	2005	2010
4	Hj.Sri Surya Widati	2010	2015
5	Sigit Spto Raharjo (PLT)	2015	2016
6	Drs. H. Harsono	2016	Sekarang

*Sumber* : [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)

Berdasarkan data diatas menunjukkan dominasi keluarga Idham Samawi yang telah memimpin Kabupaten Bantul sejak awal reformasi, dan kekalahan yang diderita petahana dalam PemiluKada Bantul memutarbalikan hipotesis dari seluruh pengamat politik yang menganggap petahana akan kembali duduk menjabat sebagai bupati Bantul periode 2016-2021 bahkan beberapa anggapan yang muncul penantang petahana yakni Drs.H Harsono yang sekarang menjabat sebagai bupati bantul, diawal kemunculannya sempat dipandang sinis saat awal kali kemunculannya mendaftar sebagai peserta Pilkada. Bahkan dia dituding sebagai calon “boneka”, alias pelengkap bagi rivalnya Sri Surya Widati-Misbakhul Munir.<sup>12</sup>

Sebelum pemiluKada Calon Bupati Bantul, Suharsono terus menerima tuduhan setelah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati yang diusung Partai Gerindra dan

---

<sup>12</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/suharsono-dari-tudingan-calon-boneka-hingga-menang-pilkada-bantul.html> edisi 10 desember 2015 diakses pada tanggal 2 oktober 2016 pukul : 16.00 WIB

PKB. Suharsono berpasangan dengan Abdul Halim Muslih mendaftarkan diri di hari terakhir pendaftaran 28 Juli 2015 jelang penutupan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Calon penantang Bupati petahana Sri Surya Widati-Misbakhul Munir itu mengaku menerima tuduhan mulai dari sebutan sebagai calon boneka, hingga dituding mendapatkan mahar sebesar Rp10 miliar dari lawan politiknya.<sup>13</sup>

Dinamika proses pencalonan penantang petahana menuai banyak perhatian sebab Drs.H Suharsono diragukan mampu bersaing dengan petahana disebabkan kuatnya dominasi petahana. Petahana diprediksi unggul telak pada pemilukada serentak tahun 2015. Pada proses pendaftaran Drs.H Suharsono juga terbilang pada proses yang sudah menjelang penutupan pendaftaran, sehingga tidak salah ketika muncul anggapan bahwa munculnya Drs.H. Suharsono disebut agar Pemilukada Bantul tidak hanya memunculkan satu pasangan calon saja.

Kekalahan petahana pada pemilukada bantul juga mengejutkan banyak pihak. Pasalnya calon bupati nomor urut 2 yakni Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si didukung oleh partai yang menduduki suara mayoritas di parlemen yakni PDI-Perjuangan dan NasDem sedangkan nomor urut 1 yakni Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih dengan diusung oleh partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa ini sesuai dengan surat edaran KPUD Bantul Nomor 359/KPU-Kab/Btl.013-329.600/VIII/2015. Pada proses pencalonan Bupati Bantul pada Pilkada

---

<sup>13</sup><http://nasional.news.viva.co.id/news/read/656160-calon-bupati-bantul-tepis-tudingan-calon-boneka>  
edisi 2 agustus 2015 diakses pada tanggal 2 oktober 2016 pukul 16.00 WIB

serentak tidak dapat mengesampingkan jumlah kursi yang dimiliki partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2014 pasalnya ini akan menjadi syarat dukungan yang dapat diberikan kepada pasangan calon untuk maju dalam kontestasi pilkada serentak. Berikut data komposisi anggota DPRD Kabupaten Bantul 2014-2019 berdasarkan Partai Politik ;

**Tabel 1.2**  
**Daftar Partai Politik Pemenang Pemilihan Legislatif 2014 di kabupaten Bantul**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12
2.	Partai Golongan Karya	5
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	4
5.	Partai Amanat Nasional	6
6.	Partai Nasional Demokrat	2
7.	Partai Keadilan Sejahtera	4
8.	Partai Persatuan Pembangunan	4
9.	Partai Demokrat	1
10.	Partai Bulan dan Bintang	1
	Total	45

Sumber : <https://dprd.bantulkab.go.id/>

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul Untuk pasangan calon bupati dari partai politik atau gabungan partai politik memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 9 kursi, atau memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu 2014 (560.727) yaitu sebanyak 140.182 suara dengan ketentuan hanya berlaku untuk partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> <http://kpud-bantulkab.go.id/berita/440-kpu-bantul-lakukan-sosialisasi-pencalonan-pilkada-2015>  
edisi 26 mei 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 22.00 WIB

Berdasarkan Surat edaran KPUD Bantul Nomor 359/KPU-Kab/Btl.013-329.600/VIII/2015 petahana memiliki jumlah dukungan kursi di dalam parlemen berjumlah 14 kursi dengan komposisi 12 kursi dimiliki PDI-P dan 2 kursi dimiliki Partai Nasional Demokrat ini mengacu keputusan KPUD Bantul terkait dukungan partai politik, sedangkan Drs.H Suharsono yang didukung oleh Gerindra dan PKB mengumpulkan jumlah kursi sebanyak 10. Kedua pasangan calon secara administratif telah lolos uji verifikasi sesuai syarat yang ditetapkan KPUD Bantul yakni jumlah kursi 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau sama dengan 9 kursi.

Proses dukungan partai politik terhadap pasangan calon begitu dinamis dan fleksibel, poros-poros koalisi masih terbentuk bahkan ketika pasangan calon sudah mendaftarkan diri ke KPUD Bantul. Secara *de jure* hanya ada 4 partai politik yang menjadi partai pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada bantul tahun 2015, akan tetapi pada perjalanannya beberapa partai politik yang semula belum bersikap mengambil tindakan mulai dari mendukung petahana sampai mendeklarasikan mendukung penantang petahana Drs.H Suharsono.

Konsolidasi Partai politik pasca pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati kian masif dan terorganisir, dukungan partai politik kepada pasangan nomor urut 2 bertambah setelah Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap untuk mendukung dan berkolaborasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat untuk mengusung petahana yakni Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si, dengan tambahan 2 partai yang masuk dalam koalisi, menempatkan petahana dengan jumlah kursi total di

DPRD sebanyak 23 kursi dengan alokasi 12 PDI-P, 2 NasDem, 5 Golkar, 4, PPP.<sup>15</sup>

Sedangkan disisi lain pasangan nomor urut 1 Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih yang sebelumnya telah diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa mendapat suntikan kekuatan yang berasal dari sikap Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat yang sepakat mengusung calon pasangan nomor urut 1 sebagai bupati dan wakil bupati bantul. Sehingga jumlah kursi total yang dimiliki oleh pasangan nomor urut 1 adalah sebanyak 15 dengan rincian Gerindra 5 kursi, PKB 4 kursi, PKS 4 kursi dan Demokrat 1 kursi.<sup>16</sup>

Sedangkan dua partai yang memiliki kursi di DPRD yakni Partai Amanat Nasional sebanyak 6 kursi dan Partai Bulan Bintang sebanyak 1 kursi tidak memiliki sikap atau netral pada Pilkada Bantul tahun 2015.<sup>17</sup> Sikap netral dari Partai Amanat Nasional disebabkan karena ketidakharmonisan dan kurangnya komunikasi antara partai-partai politik yang berada dalam koalisi merah putih (KMP) dengan Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional merasa ditelikung dan dikhianati oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya kedua partai tersebut secara sepihak mengusung pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati tanpa sepengetahuan Partai Amanat Nasional. Kekecewaan tersebut lahir dikarenakan

---

<sup>15</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2015/08/25/pilkada-bantul-harsono-halim-nomor-1-ida-munir-nomor-2> edisi 25 agustus 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 22.00 WIB

<sup>16</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/656160-calon-bupati-bantul-tepis-tudingan-calon-boneka> edisi 2 agustus 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 22.00 WIB

<sup>17</sup> <http://www.harianjogja.com/baca/2015/08/10/pilkada-bantul-kampanye-partai-pendukung-dilarang-pakai-atribut-631657> edisi 10 agustus 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 22.00 WIB

kesepakatan yang terbangun diantara ketiga partai politik tersebut adalah menunda Pilkada atau setidaknya memperpanjang masa pendaftaran Paslon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>18</sup>

Berdasarkan data diatas menunjukkan secara matematis pasangan nomor urut 2 yakni Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si, memiliki dukungan mayoritas pemenang pada pemilihan legislatif 2014, sehingga superioritas yang di tujukan kepada pasangan ini atas pasangan nomor urut 1 bukan berdasarkan opini belaka, hal ini diperkuat oleh hasil survei yang dilakukan Sebelum pemilukada serentak dilaksanakan pada 9 desember 2015 oleh Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gajah Mada Yogyakarta melakukan survei elektabilitas dan pilihan rakyat Bantul dengan hasilnya menempatkan petahana pada posisi yang sangat meyakinkan untuk memenangkan Pemilukada, survei ini dipimpin oleh Bagas Pujilaksono. Survei pada kesempatan kali ini melibatkan 1022 masyarakat bantul, yang kemudian menempatkan petahana pada keunggulan 69,40 persen dan dua kandidat lainnya yakni Harsono hanya mendapatkan 18,10 persen serta Untoro yang mendapatkan 11,70 persen sedangkan 0,80 persen responden memilih tidak memilih.<sup>19</sup>

Melihat jumlah responden yang lebih banyak dari jumlah standarisasi dibantul yakni hanya 768 responden kembali menandakan superioritas petahana dalam

---

<sup>18</sup><http://daerah.sindonews.com/read/1027224/151/pan-merasa-ditelikung-gerindra-pks-1438140971>  
edisi 29 juli 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 puku 22.00 WIB

<sup>19</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2015/06/18/sri-surya-widati-misbakhul-munir-diusulkan-jadi-pasangan-idam> edisi 18 juni 2015 diakses pada tanggal 2 oktober 2016 pukul 19.00 WIB

pemilukada 2015. Selain didukung mayoritas partai di DPRD pasangan nomor urut 2 Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si diuntungkan dengan posisinya sebagai petahana. Pasangan nomor urut 2 Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si misalnya. Sebagai orang yang pernah duduk di pemerintahan, pasangan tersebut memiliki potensi menggaet bawahan, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggalang dukungan. Hal itu sudah terbukti dalam catatan pelanggaran yang dibuat Panwaslu Bantul. Panwaslu Bantul, mencatat ada 16 ASN (aparatur sipil negara) yang tidak netral, memihak salah satu pasangan.<sup>20</sup>

Selain menguasai mayoritas suara didalam parlemen pasangan nomor urut 2 yakni Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si memiliki keunggulan disektor media sebagai sumber daya politik selain Partai pengusung, simpatisan dan relawan. Posisi media Dalam era industrialisasi sebagai salah satu penyedia informasi, Adanya faktor keberpihakan pemilik modal menjadikan media mau tidak mau dan sadar tidak sadar harus mengikuti kemauan dan keberpihakkan sang pemilik modal. Media menggunakan ideologinya dalam mengkonstruksi fakta, sehingga media tidak lagi menjadi penghasil sebuah berita yang berimbang, namun media justru membentuk sebuah berita yang manipulatif dan bertujuan untuk mendominasi keberadaan subyek sebagai sesuatu yang *legitimate* untuk memunculkan opini publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

---

<sup>20</sup> <http://m.metrotvnews.com/read/2015/10/02/437011> edisi 2 oktober 2015 diakses pada tanggal 2 oktober 2016 pukul 20.00 WIB



Petahana diuntungkan dengan memiliki satu media cetak surat kabar lokal di jogja yakni Harian Kedaulatan Rakyat (KR) yang dieksploitasi dan dipimpin oleh lingkungan keluarga petahana, dengan rincian Idham Samawi selaku mantan Bupati Bantul dengan periode kepemimpinan selama 2 periode sekaligus suami dari calon Bupati nomor 2 Hj. Sri Surya Widati adalah pemilik alias komisaris PT BP Kedaulatan Rakyat, sedangkan Gun Nugroho Samawi yang tidak lain kakak kandung Idham Samawi menjabat Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat.<sup>21</sup>

Kekalahan yang diterima pasangan nomor urut 2 Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si merupakan suatu proses yang begitu fenomenal. Beberapa keunggulan dan kekuatan yang dimiliki petahana mulai dari sudah terbangunnya dinasti politik sejak tahun 1998, proses pencalonan Kompetitor dalam pilkada 2015 yang tidak baik dan penuh dinamika, diusung dan didukung mayoritas partai pemenang pemilihan legislatif 2014 dengan total suara sebanyak 23 kursi berbanding 15 kursi yang dimiliki penantang petahana, dan memiliki sumber daya politik di bidang media dan memiliki potensi menggerakkan ASN sebagai bawahan untuk mensukseskan kemenangan petahana pada Pemilu serentak serta diunggulkan berdasarkan hasil survey yang dilakukan FMIPA UGM dengan perolehan suara menyentuh angka 69,40 persen, akan tetapi realitas menunjukkan hasil penghitungan KPU menempatkan pasangan nomor urut 1 Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih sebagai pemenang dalam pilkada serentak dan didaulat untuk menjalankan

---

<sup>21</sup> <http://jaring.id/id/pilkada/dari-properti-ke-pelat-merah/> edisi 29 maret 2016 diakses pada 7 oktober 2016 pada pukul 22.00 WIB

amanah rakyat Bantul dalam mensejahterakan rakyat bantul, berikut hasil rekapitulasi perolehan suara pilkada bantul :

**Tabel 1.3**  
**Daftar Perolehan Suara Pemilukada kabupaten Bantul tahun 2015**

No	Nama pasangan calon	Jumlah Perolehan suara	Persentase
1.	Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih	260.834	52,80 %
2.	Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si	233.196	47, 20 %
Total suara masuk : 521.713 suara Total suara Sah : 493.239 suara Total suara Tidak Sah : 28.711 suara			

*Sumber* : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul 2015

Dinamika proses pemilukada serentak tahun 2015 di kabupaten bantul menarik untuk dikaji dan ditelusuri secara mendalam, hal tersebut disebabkan hasil Pemilukada yang diluar prediksi, akan tetapi pada proses dan tahapan menyongsong Pilkada serentak terdapat beberapa dinamika yang dapat dijadikan suatu dugaan sementara atau hipotesis kekalahan petahana pada pilkada, tarik ulur kepentingan dan tarik ulur dukungan begitu jelas diperlihatkan. Hal tersebut tercermin dengan tidak solidnya partai pengusung pasangan nomor urut 2, meski di usung suara mayoritas yang memiliki kursi di DPRD ternyata keputusan Partai melalui DPW masing-masing partai tidak sejalan dengan aspirasi dari tataran bawah mulai dari simpatisan, sampai pada Pimpinan Anak Cabang. Dua partai yang di sinyalir mengalami perpecahan ditubuh internalnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.

Perpecahan ditubuh internal PDIP berawal dari proses penjaringan calon bupati oleh PDIP Bantul yang pada saat itu 14 PAC diklaimnya mendukung Suharsono. Namun ternyata keputusan DPP tidak mengakomodir masukan dari 14 PAC, sehingga sejumlah pengurus yang kecewa kemudian memilih untuk mendukung paslon nomer urut 1 Suharsono-Halim yang diusung oleh Gerindra. Relawan ini mengklaim didukung oleh 1/3 kader PDIP di Bantul, bahkan telah memiliki pendukung di 17 kecamatan yang ada.<sup>22</sup>

Penolakan sudah di deklarasikan sejak suara-suara dukungan yang berasal dari 14 PAC di Kabupaten Bantul tidak diakomodir oleh DPC PDI-P. Sejumlah mantan anggota DPRD dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul mengeluarkan pernyataan politik untuk tidak mendukung pasangan Ida-Munir dalam Pemilukada mendatang. Para kader PDI-P yang menamakan diri relawan jas merah tersebut justru akan mendukung pasangan Suharsono-Halim. Heru Joko, selaku juru bicara Relawan Jas Merah, mengatakan, pembelotan kader PDIP yang berasal dari akar rumput ini bukan tanpa alasan. Pada penjaringan calon Bupati di internal DPC PDI-P Bantul lalu, 14 dari 17 PAC PDI-P mendukung Suharsono sebagai calon Bupati dari PDI-P. Namun di tahap rekomendasi, suara mereka tidak diindahkan DPC yang justru merestui Sri Surya Widati sebagai calon bupati.<sup>23</sup> Seharusnya, bila PDIP

---

<sup>22</sup>[http://www.rri.co.id/post/berita/223376/politik/kader\\_pdi\\_p\\_bantul\\_pecah\\_menjelang\\_pilkada\\_serentak\\_9\\_desember.html](http://www.rri.co.id/post/berita/223376/politik/kader_pdi_p_bantul_pecah_menjelang_pilkada_serentak_9_desember.html) edisi 30 november 2015 diakses pada 7 oktober 2016 pada pukul 23.00 WIB

<sup>23</sup><http://jogjatv.tv/kader-pdi-p-membelot-ke-pasangan-suharsono-halim/> edisi 1 desember 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 23.00 WIB

mendepankan aspirasi akar rumput otomatis akan memberikan rekomendasi kepada Suharsono. Bukan Ida-Munir.<sup>24</sup>

Tindakan nyata penolakan kader-kader PDIP pada tataran PAC dengan membentuk tim pemenangan pasangan nomor urut 1 yang menamakan diri “Relawan Jas Merah” yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan Cabup-Cawabup Bantul, Suharsono-Abdul Halim Muslih atau pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada di Kabupaten Bantul tahun 2015. Heru Joko Widodo koordinator “Relawan Jas Merah” mengatakan anggota dari relawan tersebut merupakan warga atau simpatisan PDIP Kabupaten Bantul yang menginginkan perubahan terjadi di Bantul.<sup>25</sup>

Sedangkan kasus perpecahan yang melanda PPP ditengarai disebabkan tidak harmonisnya komunikasi antara DPC dan laskar suara jihad. Sebanyak 30 laskar Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bantul, berbeda pendapat dengan dewan pengurus cabang partai dalam memberikan dukungan kepada calon yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah 2015. Komandan laskar suara jihad PPP Bantul Hidayat Syaifullah di Bantul, mengatakan, alasan laskar berbeda pendapat dalam hal dukungan dengan struktural PPP Bantul karena di akar rumput merasa tidak cocok dengan kubu partai pengusung yang didukung DPC PPP. Selain itu, laskar merasa tidak dianggap DPC, karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan

---

<sup>24</sup> <http://www.radarjogja.co.id/giliran-pdip-diterpa-perpecahan/> edisi 1 desember 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pada pukul 23.00 WIB

<sup>25</sup> [http://media.iyaa.com/article/2015/11/3430148\\_8618.html](http://media.iyaa.com/article/2015/11/3430148_8618.html) edisi 25 november 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 23.00 WIB

dukungan, dan meski laskar bukan menjadi bagian struktural PPP, namun laskar merupakan representasi suara pendukung PPP di tingkat bawah.<sup>26</sup> Komandan Laskar Suara Jihad PPP Bantul mengklaim jumlah laskar PPP yang mendukung pasangan Harsono-Halim pada Pilkada Bantul 2015 berjumlah 30 laskar yang bisa membawa puluhan ribu suara dengan perkiraan 20 ribu sampai 25 ribu orang.

Tim pemenangan dari pasangan nomor urut 2, Sri Suryawidati-Misbakul Munir menengarai ada kekuatan besar di luar partai politik dalam Pilkada Bantul. kekuatan tersebut mampu menggerakkan suara rakyat Bantul ke pasangan nomor urut 1, Suharsono-Abdul Halim. Kekuatan ini tidak diduga oleh tim pemenangan pasangan petahana (*incumbent*) tersebut. Berdasarkan kesimpulan dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh DPC PDIP Bantul saat ini, ada kekuatan politik di luar parpol ikut kiprah dalam hajatan Pemilukada kali ini.<sup>27</sup>

Sementara ditempat terpisah Mantan ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Bantul, Basuki Rahmad menilai arogansi pengurus partai yang sebenarnya menjadi penyebab kekalahan pasangan Sri Suryawidati-Misbakhul Munir, arogansi DPC PDIP yang tidak meloloskan pencalonan Suharsono yang telah didukung 14 Pengurus Anak Cabang (Pengurus tingkat Kecamatan) dari 17 PAC dan memecat 14

---

<sup>26</sup> <http://jogja.antaranews.com/berita/334482/laskar-dengan-dpc-ppp-beda-dukungan-pada-pilkada-bantul> edisi 15 september 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 23.00 WIB

<sup>27</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/1068425/189/pdip-sebut-ada-kekuatan-besar-yang-bermain-di-pilkada-bantul-1449742210> edisi 10 desember 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 23.00 WIB

pengurus PAC yang mendukung pencalonan Suharsono dan menggantikan dengan pengurus yang baru.<sup>28</sup>

Ketidaksolidan pada tataran pengurus tingkat kecamatan yang dialami partai pengusung pasangan nomor urut 2 Sri Suryawidati-Misbakhul Munir yakni PDIP berdampak pada hasil Pemilukada yang diterima oleh pasangan nomor urut 2 dari 17 Kecamatan yang melangsungkan pemilihan pasangan nomor urut 2 hanya memenangi 4 kecamatan yakni Piyungan , Pundong, Kasihan, dan Sedayu. Sementara sisa 13 Kecamatan lainnya dimenangi oleh pasangan no urut 1 Suharsono-Abdul Halim Muslih. Berikut rekapitulasi Sub wilayah Pemilukada Bantul

---

<sup>28</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/1068720/189/pengurus-dpc-pdip-arogan-sebabkan-ida-kalah-di-pilkada-bantul-1449828072> edisi 11 desember 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 23.00

**Tabel 1.4**  
**Daftar Perolehan Suara Pemilukada kabupaten Bantul berdasarkan sub**  
**Wilayah tahun 2015**

No	Kecamatan	Perolehan Suara	Suara Sah	Suara tidak Sah
1	Bambang Lipuro	1. 12.687 2. 10.003	22.690	1.558
2	Banguntapan	1. 25.006 2. 24.375	49.359	3.254
3	Bantul	1. 20.132 2. 14.174	34.634	2.091
4	Dlingo	1. 11.310 2. 10.914	22.224	635
5	Imogiri	1. 19.854 2. 14.715	34.596	1.962
6	Jetis	1. 19.607 2. 12.399	32.024	1.814
7	Kasih	1. 20.282 2. 28.439	48.847	3.258
8	Kretek	1. 12.226 2. 6.031	18.182	891
9	Pajangan	1. 11.352 2. 8.771	19.798	957
10	Pandak	1. 15.396 2. 14.028	28.886	1.530
11	Piyungan	1. 12.351 2. 14.297	26.919	1.454
12	Pleret	1. 13.545 2. 11.814	24.953	1.211
13	Pundong	1. 10.161 2. 10.273	20.434	1.103
14	Sanden	1. 10.857 2. 7.446	18.303	1.080
15	Sedayu	1. 9.703 2. 14.866	24.449	1.570
16	Sewon	1. 26.100 2. 23.699	49.799	3.234
17	Srandakan	1. 10.265 2. 6.952	17.142	1.100

*Sumber: Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul 2015*

Berdasarkan data diatas menunjukkan hampir disetiap Kecamatan petahana mengalami kekalahan, berdasarkan kondisi tersebut maka penulis memandang diperlukan sebuah penelitian mengenai bentuk perlawanan dari *protest voters* pada Pemilukada Bantul dengan studi kasus analisis kekalahan petahana pada pemilukada serentak 9 Desember 2015, penelitian untuk dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan rakyat melalui proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di Bantul sehingga tujuan pemilu melahirkan pemimpin dari rakyat dan proses pendidikan politik bagi rakyat yang memiliki tujuan akhir masyarakat bantul pada khususnya memperoleh pemimpin yang merakyat dan dapat memperjuangkan hak rakyat Bantul.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perlawanan dari *protest voters* pada Pemilukada Bantul ?
2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi gagalnya petahana dalam Pemilukada ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan petahana gagal mempertahankan dinasti politik dikabupaten bantul
2. Penelitian ini bertujuan menganalisis sikap protes Voters pada pemilukada serentak 2015



## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta memperkaya kajian yang berkaitan dengan Dinasti politik, marketing politik dan proses Pemilu.

## **E. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas partai politik dan budaya politik.
- b. Memberikan Informasi proses marketing politik dalam upaya mengalahkan Petahana pada Pemilihan Umum
- c. Sebagai salah satu Prasyarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Perubahan politik pasca reformasi menjadikan sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang desentralistik yang lebih dikenal dengan dengan otonomi daerah. Konsekuensi dari semua itu antara lain adanya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Dipilihnya sistem Pemilukada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pemilukada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mengakomodir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan Pemilukada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis,

sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri.<sup>29</sup>

Pelaksanaan Pemilukada langsung merupakan suatu proses politik yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun Indonesia sempat memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan oleh DPR-RI periode 2009-2014, dengan mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun Undang-Undang tersebut mendapat penolakan secara luas oleh rakyat. Mempertimbangkan situasi politik pada saat itu, maka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan mekanisme Pilkada dikembalikan dipilih langsung oleh rakyat.<sup>30</sup>

Memasuki periode Pemerintah Kabinet Kerja dan bersamaan dengan masa keanggotaan DPR RI periode 2014-2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dijadikan Undang-Undang, pada proses pembahasan tersebut Menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menyambut Pilkada Serentak pada bulan

---

<sup>29</sup> Joko J. Prihatmoko. 2005. "Pemilihan Kepala Daerah Langsung". Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 1-2.

<sup>30</sup> Rambe Kamarul Zaman., Op., Cit., Hal 29-47

Desember 2015 Pemerintah bersama DPR RI melakukan Pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>31</sup>

Akan tetapi, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang ini mendapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi menjadi acuan dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, untuk mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyambut Pilkada serentak Tahap kedua pada february 2017 maka pemerintah bersama DPR RI kembali melakukan Perubahan atas Undang-Undang Pilkada, sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>32</sup>

Dari perspektif politik dan pemerintahan, penyelenggaraan Pemilu Pilkada memang melakukan memberi ruang bernafas yang lebih longgar bagi partisipasi otonomi masyarakat. Pemilu Pilkada Langsung yang semestinya memiliki makna mendalam dan amat berarti yang dapat menjadi ajang penguatan *civil society* karena

---

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

<sup>32</sup> Rambe Kamarul Zaman., Op., Cit., Hal 29-47

menentukan kepala daerah tidak lagi menjadi urusan dominan aktor tunggal *political society*, yang dalam hal ini adalah partai politik dan lembaga legislatif.<sup>33</sup>

Hal ini ditunjukkan pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menginginkan rakyat secara bebas dan aktif dalam penentuan pemimpin di daerahnya, sebagai salah satu perwujudan desentralisasi dan otonomi daerah, hal ini tercermin pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi;

*“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”*

Sedangkan pasal yang menunjukkan yang disebut sebagai pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah termaktub dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi ;

*“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.”*

Kedua ayat dalam pasal 1 pada Undang-undang nomor 8 tahun 2015 menyatakan dengan jelas bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan oleh rakyat atau penduduk secara langsung dan tidak lagi melalui DPRD. Sedangkan untuk menjawab kritik terhadap lahirnya paradigma untuk mengurangi dominasi elit-elit partai politik dalam proses pencalonan bakal calon kepala daerah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 memberikan jalan bagi calon kepala daerah yang tidak ingin berafiliasi dengan partai politik, jaminan tersebut termaktub pada pasal 39 ayat

---

<sup>33</sup> *Irtanto. Op., Cit., Hal.160*

b yakni “Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”

Keterangan lebih lanjut diatur pada pasal 41 ayat 1, 2 dan yang memuat syarat pencalonan bakal calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan, yang berbunyi;

*“(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.*

*(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten . b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.*

Sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari partai politik diatur oleh pasal 40 ayat 1 dan ayat 3 yang berbunyi ;

*“(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau*

*25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*

Kualitas demokrasi di daerah dalam Pemilukada Langsung akan berjalan dengan baik dan berkualitas menurut Fathorrojdid (2005) antara lain :<sup>34</sup>

- 1) Iklim demokratisasi harus dimulai dari partai politik terutama yang memenuhi ketentuan perundangan-undangan dalam proses penjurangan, penyaringan dan penetapan calon Kepala Daerah. Dengan kata lain, partai politik harus memiliki sistem dan mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah yang demokratis.
- 2) Peraturan perundangan-undangan yang dibuat, benar-benar mencerminkan demokratisasi itu sendiri dan tidak anarki.
- 3) Sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada tidak tumpang tindih dan Kontaminatif (rancu) dalam peran dan fungsinya.
- 4) Pemerintah harus benar-benar Independen dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun.
- 5) Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa ditumbuh kembangkan, melalui pendidikan politik.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 161

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powell (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokratis apabila :<sup>35</sup>

1. Menggunakan Mekanisme Pemilihan Umum. Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan rakyat menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau hukuman (*reward and punishment*) dalam pemilihan mendatang.
2. Rotasi Kekuasaan, rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarki. Artinya, kalau seseorang yang berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu ke waktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan kata lain, demokrasi

---

<sup>35</sup> *Joko J. Prihatmoko., Op., Cit., Hal 35-36*

memberikan peluang rotasi kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.

3. Rekrutmen Terbuka. Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dalam yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti Kepala Daerah, seharusnya peluang terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di negara-negara totaliter dan otoriter, rekrutmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang atau sekelompok orang kecil.
4. Akuntabilitas Publik. Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada pada publik mengapa memilih kebijakan A bukan kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari pada melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan KKN. Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik. Demikian pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak saudaranya bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik merupakan amanah dari masyarakat, maka pejabat publik harus dapat menjaga, memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah



tersebut.

Secara teoritis dengan sistem langsung menurut Mubarak (2005), Pemilukada dipersepsikan akan memberikan jaminan sejumlah keuntungan. *Pertama*, kongritisi demokrasi. Proses Pemilukada akan memenuhi kaidah proses demokratisasi di dua level : struktural dan Kultural. Di level *Struktural*, lebih beradab karena melibatkan partisipasi publik yang makin meluas, kaidah 50 persen plus satu adalah angka riil dan mutlak yang merupakan representasi rakyat. Di kalangan *kultural* , proses Pemilukada ditengarai akan memberikan keluasaan bagi merembesnya nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan independensi. *Kedua*, Ada kemungkinan kekerasan terhadap data terkurangi dan yang *ketiga*, premanisme politik uang berkurang.<sup>36</sup>

## 2. **Partai Politik**

Partai Politik memiliki arti yang sangat penting dan telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik yang menganut sistem demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi. Tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa partai politik, kecuali sistem politik yang otoriter atau sistem kekuasaan tradisional, dimana raja atau penguasa dalam menjalankan kekuasaannya bergantung pada tentara atau polisi.<sup>37</sup>

Secara umum partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pembentukan partai politik

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal. 162

<sup>37</sup> Roy C Macridis.1998. “*Pengantar sejarah, fungsi dan tipologi partai-partai*”, dalam Ichlasul ( ed ) *teori-teori mutakhir partai politik*. Yogyakarta : Tiara Wacana. hal 18

berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas maka diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Melalui partai politik rakyat berhak menentukan; siapa yang akan menjadi wakil mereka dan siapa yang akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum (*public policy*).<sup>38</sup> Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>39</sup>

## 2.1 Pengertian Partai Politik

Pada konteks negara yang menganut sistem demokrasi, partai-partai Politik adalah penghubung vital antara negara dan rakyat, antara lembaga-lembaga pemerintahan dan kelompok-kelompok kepentingan dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Dengan tingkat keberagaman yang tinggi maka akan memunculkan banyak partai politik, dengan tujuan kemajemukan partai politik mampu memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memilihannya dalam pemilihan umum. Berikut beberapa pengertian partai politik menurut para ahli.<sup>40</sup>

Menurut Carl J.Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini,

---

<sup>38</sup> Hafied Cangara.2014.“*Komunikasi Politik -Konsep, teori, dan strategi-*”. Jakarta : Rajawali Press. Hal 165

<sup>39</sup> *Miriam Budiarto, Op. Cit.*, Hal 404

<sup>40</sup> *Ibid.*,

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Sedangkan menurut Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Definisi politik Menurut Mark N. Hogopain, partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan dengan basis sosiologis partai politik adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangan dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.<sup>41</sup>

Di Indonesia pengertian partai politik dapat dilihat di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 1 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasi empat karakteristik dasar

---

<sup>41</sup> Muslim Mufti. 2013. "*Teori-teori Politik*". Bandung: Pustaka Setia. Hal 123

yang menjadi ciri khas partai politik. Keempat karakteristik dasar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Organisasi jangka panjang; Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpinnya yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi, dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila di dukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik level lokal maupun nasional. Siapa yang memimpin negara, Provinsi atau Kabupaten, pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi hadirnya partai politik. Ini pula yang membedakan

---

<sup>42</sup> Firmanzah.2012 "*Mengelola Partai Politik*". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 68

partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti asosiasi, perserikatan dan ikatan.

4. Dukungan politik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar pula legitimasi yang diperolehnya.

## 2.2 Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu alat untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan guna memperjuangkan ideologi partai politik, namun lebih jauh partai politik sebagai entitas yang dibebani kewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui perjuangan ideologi mereka yang tercermin dalam program kerja dan platform partai. Eksistensi partai politik tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat, karena dari masyarakat partai politik dilahirkan.<sup>43</sup>

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan

---

<sup>43</sup> Firmanzah.2012.“*Marketing Politik*”. Jakarta: Pustakan Obor Indonesia. Hal. 72-73

melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.<sup>44</sup>

Berikut adalah beberapa fungsi Partai Politik:<sup>45</sup>

#### 1. Komunikasi politik

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Firmanzah.2012 “*Mengelola Partai Politik*”. Hal. 68

<sup>45</sup> *Miriam Budiarjo., Op. Cit.*, Hal 405-409

oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah.

## 2. Sosialisasi politik

Fungsi sosialisai partai politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik ini para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dalam kehidupan masyarakat. Selaras dengan yang di rumuskan oleh ahli sosiologi politik M.Rush (1992) yakni, sosialisasi politik adalah proses yang dilalui dalam masyarakat tertentu untuk belajar mengenali sisitem politiknya.

## 3. Rekrutmen Politik

Fungsi rekrutmen politik berupa seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak priabdi, persuasi ataupun cara-cara lain.

#### 4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik.

#### 5. Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya.



## 2.3 Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian pada awalnya ditemukan dalam karya Duverger, yaitu untuk menggambarkan bentuk dan corak dari kehidupan bersama partai politik di beberapa negara.<sup>46</sup> Duverger membayangkan sistem kepartaian adalah relasi diantara karakteristik tertentu partai politik diantaranya jumlah, ukuran respektif, sekutu, lokasi geografis, distribusi politik, dan sebagainya.<sup>47</sup>

Sistem kepartaian sangat berkaitan erat dengan stabilitas dan instabilitas suatu pemerintahan. Pada umumnya, sistem dwi partai dipandang sebagai sistem kepartaian yang paling ideal bagi seluruh sistem pemerintahan. Rokkan berpendapat seperti yang dikutip Lane bahwa apakah sebuah negara berada dalam situasi politik yang stabil atau senantiasa bergejolak dapat diketahui dengan melihat sistem kepartaiannya, konfigurasi dan warisan sejarahnya.<sup>48</sup>

Maurice Duverger pada tahun 1954 mengemukakan ada tiga klasifikasi sistem kepartaian yakni sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai.<sup>49</sup>

### 1. Sistem Partai Tunggal

Sistem Partai Tunggal merupakan sistem kepartaian yang ada di dalam suatu negara yang mana dalam negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang dominan. Pada umumnya sistem kepartaian yang seperti ini dianut oleh negara-negara

---

<sup>46</sup> Sigit Pamungkas. 2011. *"Partai Politik : teori dan praktik di Indonesia"* Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Hal. 42

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal. 43

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Miriam budiarjo. Op., Cit.*, Hal. 415-420

yang baru saja merdeka, oleh karena sebagai sebuah negara baru tentu belum mampu untuk menciptakan sebuah demokrasi dengan memunculkan beberapa partai politik. Beberapa negara-negara yang menganut sistem kepartaian seperti ini yaitu Afrika, China, Kuba, dan Uni Soviet pada masa jayanya.

## 2. Sistem Dua Partai

Sistem Dua Partai dapat diartikan yakni ada dua kekuatan partai politik yang dominan di dalam suatu negara. Miriam Budiarjo, dalam buku dasar-dasar ilmu politik memberikan pengertian bahwa sistem dua partai adalah adanya dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam suatu pemilihan umum secara bergiliran, sehingga dengan demikian mempunyai suatu kedudukan yang dominan. Dalam sistem ini, partai terbagi menjadi dua yakni partai berkuasa dan partai oposisi.

Pembagian partai ini didasarkan pada hasil pemilihan umum yang mana partai yang menang akan menjadi partai penguasa dan partai yang kalah dalam pemilihan umum akan menjadi partai oposisi. Sistem Dua Partai sendiri dikatakan sebagai suatu sistem kepartaian yang ideal dan dapat menjaga kekondusifan stabilitas politik dalam suatu negara oleh karena hanya ada dua partai yang dominan dalam suatu pemerintahan sehingga dengan demikian jelas terbagi mana partai yang pro terhadap pemerintahan dan yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Namun, terdapat kritik dari sarjana ilmu politik, Robert Dahl. Dahl berpendapat bahwa dalam masyarakat sistem dua partai apabila terjadi perbedaan pandangan maka akan yang akan terjadi adalah mempertajam perbedaan oleh karena tidak ada kelompok

ditengah-tengah yang dapat meredakannya.

### 3. Sistem Multi Partai

Sistem multi partai adalah suatu sistem kepartaian yang mana di dalam suatu negara ada terdapat banyak partai politik. Keanekaragaman budaya politik yang ada di dalam suatu masyarakat akan mendorong pilihan ke arah sistem multi partai. Apabila didalam suatu negara terdapat beragam suku, agama, maupun ras akan mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kelompok sendiri yang kemudian kelompok-kelompok yang plural ini mendorong pilihan kepada sistem multi partai oleh karena adanya pluralitas budaya dan pluralitas politik tersebut. Negara yang menganut sistem multi partai ini diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, dan Belanda.

Sistem Multi partai ini apabila dihubungkan dengan sistem pemerintahan maka sistem pemerintahan yang cocok dengan sistem multi partai ini adalah sistem pemerintahan parlementer karena sistem pemerintahan ini memusatkan kekuasaannya pada legislatif. Sistem multi partai ini kemudian dapat memunculkan koalisi antar partai politik karena, hasil dari pemilihan umum dengan sistem multi partai ini cenderung jarang menempatkan satu partai politik yang akan menjadi partai politik yang dominan sehingga memerlukan koalisi untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat di parlemen.

### 3. Teori Deprivasi Relatif

Teori *Relative Deprivation* atau deprivasi relatif merupakan salah satu teori klasik gerakan sosial dan politik. Teori ini dianggap klasik dikarenakan lebih banyak menjelaskan gejala kolektif dari masyarakat agraris tradisional. Disisi lain, teori *Relative Deprivation* banyak juga dipakai untuk menjelaskan gejala gersopol masyarakat petani, nelayan, dan masyarakat agraria lainnya. Dalam perkembangannya, kemudian teori ini banyak dipakai untuk menjelaskan gejala *crowd* di perkotaan : menjelaskan gerakan buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya yang sedang mengalami kekecewaan terhadap realita yang ada.<sup>50</sup>

Kaitannya dengan teori ini yaitu ketika dalam suatu masyarakat terjadi suatu kesenjangan antara nilai yang diharapkan dengan nilai kapabilitas untuk menggapai harapan, maka masyarakat yang bersangkutan akan mengalami kekecewaan dan frustrasi. Kondisi inilah yang akan memunculkan tindakan melawan ataupun memberontak. Semakin besar tingkat kesenjangan yang terjadi, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya tindakan melawan dan memberontak tersebut. Kesenjangan inilah yang menimbulkan timbulnya aksi-aksi massa.<sup>51</sup>

Kajian teori deprivasi relatif yang dicetuskan oleh Stouffler memfokuskan pada pengalaman individu dan kelompok dalam kondisi kekurangan (*deprivasi*) dan

---

<sup>50</sup> Meyrza Ashrie Tristyana, Definisi, Konsep, dan Teori Gerakan Sosial Politik. Dapat dilihat disitus <http://www.scribd.com/doc/69071644/Definisi-Konsep-dan-Teori-Gerakan-Sosial-Politik#scribd> diakses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 05.00 WIB

<sup>51</sup> <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39727.pdf> diakses Pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 05.00 WIB

“kurang beruntung” (*disadvantage*). Sejalan dengan konsep diatas Davis mengembangkan konsep deprivasi relatif sebagai persepsi terhadap adanya perbedaan (*discrepancy*) antara kenyataan dengan harapan atau keinginan.<sup>52</sup> Menurut pendapat Runciman menjelaskan munculnya deprivasi relatif bila seseorang (1) tidak mempunyai X ,(2) dia tahu orang lain mempunyai X, (3) dia ingin menginginkan X, (4) dia merasa layak atau mampu memilik X. Menurut Runciman deprivasi terbagi menjadi dua hal :<sup>53</sup>

#### 1. Deprivasi Relatif *Egoistical*

Deprivasi Relatif *Egoistical* menurut Runciman terjadi jika seseorang merasa keadaannya lebih buruk di bandingkan dengan orang lain dalam satu kelompok yang sama.

#### 2. Deprivasi Relatif *Fraternal*

Deprivasi Relatif *Fraternal* terjadi bila seseorang menilai kondisi kelompok lain lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi kelompoknya. Kemungkinan yang dapat terjadi individu tersebut mengalami dua kondisi tersebut sehingga akan mengalami suatu kondisi yang dinamakan *doubly deprived*.

Menurut Robbin Williams bila terjadi diskrepansi atau kesenjangan antara apa yang dimiliki seseorang dengan apa yang diinginkan. Meskipun demikian Williams membedakan dengan kekecewaan yang disebabkan tidak terwujudnya harapan bukan

---

<sup>52</sup> Sarlito W.2009. “*Psikologi sosial*”. Jakarta : Salemba humanika. Jilid 1 Hal. 247

<sup>53</sup> Fatturochman. 1998. “*Psikologi Deprivasi Relatif Rasa keadilan kondisi psikologis buruh pabrik*” Jurnal: Psikologi Universitas Gajah Mada. No. 2 , Hal. 6

keinginan. Di sini Williams juga memasukkan pentingnya perbandingan sosial sehingga muncul deprivasi. Oleh karena itu ia mencontohkan wujud dari deprivasi yaitu protes sosial. menurutnya deprivasi lebih banyak terjadi secara kolektif dari pada individual.<sup>54</sup>

Menurut Tedd Gurr faktor penyebab yang paling dasar terjadinya tindakan kekerasan masa, politik, revolusi adalah timbulnya ketidakpuasan sebagai akibat adanya penghayatan atau persepsi mengenai sesuatu yang hilang yang disebut deprivasi relatif. Gurr mendefinisikan deprivasi relatif adalah suatu kesenjangan yang di persepsikan antara nilai harapan (*value expectation*) dan nilai kemampuan (*value capabilities*). Nilai (*value*) adalah peristiwa atau kejadian, obyek dan kondisi yang di perjuangkan orang. (Gurr) membedakan tiga macam nilai, yaitu kesejahteraan, kekuasaan, dan nilai-nilai intrapersonal.

Dalam bukunya *Why Men Rebel* oleh **Ted Robert Gurr**, mengklarifikasikan Teori Deprivasi Relatif ke dalam tiga bagian utama, yakni .<sup>55</sup>

1. *Decremental Deprivation* adalah kehilangan tentang apa yang dipikirkan orang bahwa itu seharusnya mereka miliki. Mereka mengalami deprivasi ini dengan menunjuk pada kondisi masal lalu yang dialaminya. Beragam situasi yang mungkin dapat menyebabkan deprivasi ini, misalnya depresi atau resesi ekonomi, pemberlakuan aturan, kemunduran pada sejumlah kesempatan yang ada ( seperti

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hal.7

<sup>55</sup> Tri dayaksini, et al. 2009. "*Psikologi sosial*". Malang : UMM Press. cetakan 4 Hal. 202-203

tenaga kerja yang tidak tampil cakap dalam suatu masyarakat yang meningkat teknologinya ). Dengan demikian dapat di katakan *decremental deprivation* adalah ketika “*value expepectations*” dan “*value capabilities*” dalam waktu tertentu berjalan sejajar, tetapi pada suatu saat tetentu “*value Capabilities*” menurun sehingga terdapat jarak antara kedua values itu yang makin lama makin besar, akibatnya kesenjangan yang ditimbulkan dengan menurunnya nilai kapabilitas menurut konsep ini akan menimbulkan perasaan kecewa dan frustrasi. Perasaan semacam inilah yang pada gilirannya mampu berfungsi sebagai panggal tolak bagi munculnya tindakan “melawan” atau “memberontak”.

*Decremental Deprivation* yaitu seseorang mengalami berbagai mcam keadaan

Contohnya :

1. Depresi, : akibat harapan yang tidak pernah terpenuhi sehingga merasa kecewa dan berujung mengalami depresi
2. Resesi ekonomi: keadaan seseorang mengalami kesulitan ekonomi atau semakin berkurangnya tambahan ekonomi sehingga mengalami kemiskinan
3. Pemberlakuan aturan : adanya pemberlakuan aturan mengakibatkan seseorang terbatas untuk berekspresi dan di batasi untuk melakukan aktivitas yang berlebihan.
4. Perasaan tidak aman : perasaan yang timbul dari dalam diri seseorang akibat dari lingkungan yang menunjukkan rasa tidak aman misalnya : terjadi persaingan dalam dunia kerja, permusuhan dalam satu lingkungan, lingkungan yang sering di jadikan ajang perang.

## 2. *Aspirational Deprivation*

Yaitu jika terjadi jarak antara kedua *values*, terjadi karena kedua *values* yang tadinya berjalan sejajar pada suatu saat tertentu tidak lagi sejajar dengan meningkatnya "*values expextation*" sedangkan "*values capabilities*" tetap. Dalam situasi ini orang tidak merasa kehilangan, tetapi mereka merasa marah karena tidak memiliki alat / sarana untuk memperoleh harapan yang baru atau intensif.harapan-harapan itu dapat berbentuk ;

1. Meningkatnya harapan tentang beberapa komoditas dalam pesediaan yang terbatas (komoditas itu bisa dalam bentuk barang, kebebasan pribadi, atau rasa ketidakadilan)
2. Harapan mengenai beberapa nilai baru yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki, misalnya partisipasi dalam dunia kerja atau kesamaan kelas sosial atau komitmen untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pikirkan.

Kesenjangan yang disebabkan naiknya harapan sementara kemampuan untuk mewujudkan harapan tersebut dalam keadaan tidak berubah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gurr menjadi penyebab munculnya perasaan kecewa dan frustasi. Dalam kondisi seperti ini, tindakan melawan atau memberontak dapat muncul ke permukaan.

3. *Progressive deprivation* yaitu deprivasi yang dimulai dengan kenaikan kedua *values* secara bersama-sama, tetapi pada suatu saat "*values Expectation*" terus meningkat sedangkan "*values capabilities*" justru menurun sehingga terjadi jarak



antara kedua *values* yang makin lama makin besar. Menunjukkan suatu kondisi dimana nilai-nilai yang diharapkan yang terdapat di dalam suatu masyarakat mengalami kenaikan antara kedua nilai ini untuk sementara waktu memang masih bisa ditoleransi (berlangsung).

Akan tetapi pada waktu tertentu dimana nilai yang diharapkan masih mengalami kenaikan, maka nilai kapabilitas berhenti proses kenaikannya dan justru cenderung bergerak menurun. Adanya kenaikan nilai yang diharapkan secara kontinyu, dan berhentinya proses kenaikan nilai kapabilitas yang disusul dengan gerak menurun, akan menimbulkan kesenjangan yang pada gilirannya dapat juga melahirkan perasaan kecewa atau frustrasi.

#### 4. **Teori Perlawanan**

Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka.<sup>56</sup>

Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian,

---

<sup>56</sup> Zaiyardam Zubir. 2002. *“Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan”*. Yogyakarta: Insist Press. Hal. 19

yaitu: perlawanan publik atau terbuka (public transcript) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (hidden transcript).<sup>57</sup>

Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: Pertama, organik, sistematis dan kooperatif. Kedua, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri. Ketiga, berkonsekuensi revolusioner, dan/atau Keempat, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi.<sup>58</sup> Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: Pertama, Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, Kedua, Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, Ketiga, Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan; atau Keempat, Lebih akomodatif terhadap sistem

---

<sup>57</sup> James C. Scott. 1981. *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. Hal. 69

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal 58

dominasi. Oleh karena itu, gejala- gejala kejahatan seperti: pencurian kecil- kecilan, hujatan, makian, bahkan pura- pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi sembunyi. Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang.<sup>59</sup>

Hadirnya perlawanan bertujuan untuk menciptakan suatu gerakan sosial, perlawanan bertujuan untuk melakukan perubahan sistem. Menurut Fakih, gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya.<sup>60</sup>

Kaitannya teori perlawanan pada penelitian ini, akan menjadi sebuah teori untuk mengukur bentuk perlawanan pemilih atau pemilih protes pada Pemilu pada yang melintasi spektrum ideologi sebagai bentuk perlawanan atas ketidakpuasan atas keputusan internal dalam lingkungannya, seperti yang disampaikan oleh Sigit

---

<sup>59</sup> *James C. Scoot, Op., Cit.*, Hal. 69

<sup>60</sup> *Zaiyardam Zubir, Op., Cit.*, Hal. 25

Pamungkas (2009) dalam bukunya yang berjudul “*Pemilu, Perilaku Pemilih dan Sistem Kepartaian*” yang memuat Perilaku pemilih di Indonesia dapat dirumuskan dalam sejumlah postulat hukum, setidaknya ada tujuh postulat hukum perilaku pemilih di Indonesia. Hukum-hukum perilaku pemilih di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut: <sup>61</sup>

1. Warna aliran dari sebuah partai politik mempengaruhi perilaku pemilih. Aliran politik di Indonesia untuk saat ini dapat dipilah dalam tiga kategori aliran yaitu sekuler, moderat dan agama. Perilaku pemilih akan ditentukan oleh persepsi diri mereka dalam klaster aliran tersebut dan bagaimana mereka mempersepsikan ideologi partai politik yang ada. Apabila pemilih mempersepsikan dirinya dalam klaster aliran sekuler maka pilihan politiknya akan jatuh pada partai yang berada pada klaster sekuler dan sebagainya. Pemilih yang berada dalam suatu klaster aliran tertentu sangat kecil kemungkinannya untuk memilih partai di luar klaster dimana dia berada.
2. Partai dengan spektrum ideologi ekstrim tidak akan mendapatkan dukungan pemilih dalam jumlah yang signifikan. Secara linier spektrum ideologi berada dalam kutub fundamentalis sekuler dan fundamentalis agama, mereka yang berada dalam dua kutub ekstrim tersebut tidak akan mendapatkan dukungan dari pemilih. Pemilih dari dua kutub ekstrim tersebut adalah minoritas partai yang mendeklarasikan dirinya dalam posisi ini akan terlikuidasi dengan

---

<sup>61</sup> <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/2-evaluasi-perilaku-pemilih.pdf>

sendirimya.

3. Partai dengan spektrum ideologi tengah atau moderat mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Hukum ke tiga ini merupakan anti tesis hukum ke dua dari perilaku pemilih di Indonesia. Partai-partai dengan ideologi moderat memiliki modal dasar untuk mendapatkan dukungan besar dari pemilih. Untuk mengaktualkan potensi itu partai-partai tengah/moderat hanya perlu memoles organisasinya untuk dapat dikenal publik secara luas.

4. Sirkulasi suara pemilih hanya berputar dalam lingkup spektrum ideologi yang sama. Kalau terjadi suara yang berpindan (swing voter) maka perpindahan suara pemilih tidak akan melintasi klaster ideologi yang ada. Peningkatan perolehan suara sebuah partai hanya akan mengurangi perolehan suara partai lain dalam klaster yang sama. Dengan kata lain, naik turun perolehana suara partai adalah proses menambah dan mengurangi perolehan suara partai dalam klaster yang sama. Kanibalisme terjadi diantara partai-partai dalam klaster ideologi yang sama. Kanibalisme tidak terjadi melintasi klaster-klaster ideologi.

5. Perilaku pemilih yang melintas batas spektrum ideologi dapat terjadi pada suara pemilih protes (*protest voters*). Pemilih protes merupakan bentuk ekspresi politik dalam situasi yang tidak normal. Pemilih protes ini muncul diantaranya akibat dari konflik internal partai maupun perlakuan tidak adil penguasa terhadap sebuah partai politik tertentu. Perilaku pemilih menyebrangi lintas batas klaster ideologi sebagai pelampiasan atas situasi tersebut.

6. Kekokohan partai mampu mendonhkrak peroehan suara partai. Ketokohan

partai adalah magnet partai. Perilaku pemilih dapat berubah terkait dengan eksistensi pemimpin dan kepemimpinan partai. Apabila di dalam partai terdapat tokoh yang berwibawa dan disegani maka pemilih akan cenderung memilih partai dengan ketokohan partai yang jelas. Apabila partai politik tidak memiliki tokoh sentral maka daya magnetik partai akan berkurang.

7. Penistaan terhadap seorang tokoh atau partai akan melahirkan simpati pemilih untuk memberikan suara kepada tokoh atau partai tersebut. Partai-partai atau tokoh yang dinistakan oleh lawan politik akan mendapatkan simpati pemilih. Sebaliknya partai atau tokoh yang agresif atau menistakan lawan politiknya atau tidak santun dengan lawan politiknya cenderung akan dijauhi pemilih.

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilukada adalah Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Umum di Daerah Bertujuan untuk mengisi jabatan politik yang ada di daerah seperti Gubernur dan Bupati atau Walikota. Pemilukada yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pemilukada yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul Tahun 2015.

### **2. Partai Politik**

Partai politik adalah sekelompok manusia yang memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan dan memperoleh kekuasaan melalui cara yang legal untuk mengisi posisi jabatan politik dalam pemerintahan dengan berusaha memperoleh simpati masyarakat untuk mendukung ideologi, asas dan tujuan Partai Politik. Partai Politik pada penelitian kali ini adalah partai politik yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Bantul pada Tahun 2015.

### **3. Teori Deprivasi Relatif**

Deprivasi Relatif merupakan kondisi psikologis dalam keadaan tidak menguntungkan sehingga memunculkan ketidakpuasan, Keadaan deprivasi relatif akan memunculkan kondisi psikologis seperti marah, tidak puas, cemburu, tidak bahagia dan putus asa. Kondisi ini disebabkan kesenjangan antara nilai harapan dan nilai kemampuan yang dialami seseorang atau kelompok, sehingga menciptakan

kondisi pada titik merasa kehilangan dan kekecewaan akibat tidak tercapainya suatu harapan dan orang tersebut akan mengalami ketidakpuasan dalam menerima kenyataan dalam hidupnya.

#### 4. Teori Perlawanan

Perlawanan adalah sebuah bentuk ekspresi individu atau kelompok ketika jalur-jalur kedaiaman dalam menyampaikan keinginan dan kebebasannya sebagai manusia tidak lagi didapatkan melalui cara-cara persuasi seperti dialog, diskusi dan musyawarah. Perlawanan terbagi menjadi dua yakni; perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup, perlawanan terbuka adalah perlawanan yang dilakukan secara sistematis dan organisatoris dengan mengedepankan aksi nyata yang berkonsekuensi melahirkan tindakan revolusioner untuk menghilangkan basis dominasi diwujudkan dalam bentuk pembelotan dan demonstrasi. Sedangkan Perlawanan Tertutup adalah perlawanan yang dilakukan atas nama individu terhadap suatu kepentingan atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki individu untuk dijadikan alat sebagai bahan perlawanan dengan tujuan mengkritisi sistem dominasi yang ada.



## H. Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka dasar teori diatas penulis menggunakan Definisi Operasional sebagai berikut untuk mengukur dan menganalisa bentuk perlawanan *protest voters* pada Pemilukada ;

### A. Perlawanan terbuka

1. Menolak keputusan DPP PDIP atas pencalonan petahana pada Pemilukada, dikarenakan tidak sesuainya pilihan DPP dengan rekomendasi mayoritas suara PAC dengan membentuk Tim Relawan Jas Merah untuk memenangkan penantang petahana.
2. Memilih untuk tetap memilih pada Pemilukada sebagai bentuk protes agar petahana tidak kembali duduk sebagai Bupati karena menginginkan perubahan kepemimpinan.
3. Memilih untuk menerima pemecatan sebagai pengurus partai dan lebih memilih berjuang dengan mayoritas suara yang berasal dari kaum mayoritas yang menginginkan perubahan.

### B. Perlawanan Tertutup

1. Menggunakan media pribadi sebagai bentuk alat mengkampanyekan penantang Petahana dalam menyambut Pemilukada Bantul dikarenakan ketidaksepahaman pilihan internal Partai.
2. Menutup akses komunikasi dengan Partai pengusung petahana dan berfokus pada komunikasi dengan partai-partai dan lascar-laskar pengusung penantang Petahana.

## **I. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Seperti pada umumnya penelitian sosial, pada penelitian tentang Analisis *Protest Voters* berkaitan dengan kekalahan Petahana pada Pemilu pada peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Bodgan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>62</sup> Selain itu Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>63</sup>

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif mementingkan lebih banyak segi proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.<sup>64</sup>

Pendekatan kualitatif yang dilakukan peneliti untuk menganalisis perilaku

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moloeng.2002. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 3.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hal 135

pemilih khususnya peranan *Protest Voters* dalam kekalahan petahana pada Pemiluakada Bantul. Analisis ini kemudian dapat digunakan partai politik, individu atau kelompok yang berkeinginan menjadi aktor dalam Pemiluakada khususnya bagi para *incumbent* sebagai bentuk pertimbangan dalam proses menyambut pemiluakada dan bagi partai politik dalam menyikapi sikap internal dalam partai pada pengambilan suatu keputusan politis dalam pemiluakada dengan menjadikan modul dalam penelitian ini sebagai suatu bahan referensi.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya pada Kabupaten Bantul. Lokasi ini dipilih karena dalam Pemiluakada serentak tahun 2015 terjadi proses yang luar biasa dengan dibuktikannya kalahnya *incumbent* dengan segala kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh *incumbent*.

## 3. Unit Analisis

Sesuai dengan masalah yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah Perilaku Pemilih dengan unit analisis *Protest Voters* sebagai alasan kalahnya *incumbent* dalam Pemiluakada serentak dikabupaten Bantul.

## 4. Jenis Data

### a. Data primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan berupa data hasil wawancara dan observasi di lapangan terhadap peranan *Protest Voters* dalam kekalahan

*incumbent* pada Pemilu pada 2015 di Kabupaten Bantul.

b. Data sekunder

Data yang didapat dari kajian-kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam analisa masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data sekunder adalah mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, sumber dari internet dan literatur – literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>65</sup> Definisi lain menyebutkan wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dengan maksud tertentu. Tujuan wawancara menurut Lincoln dan Guba (1985) antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.<sup>66</sup>

Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu 14 anggota Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Bantul yang dipecat karena menolak Keputusan Dewan Pimpinan

---

<sup>65</sup>Lexy J. Moleong. *Op., Cit.*, Hal. 186.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Hal. 136.

Wilayah untuk mengusung *incumbent* Pada Pilkada Bantul tahun 2015. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi dinamika proses pencalonan pada Pemilukada tahun 2015 dan menganalisis peranan *Protest Voters*. Dalam menetapkan informan menggunakan metode *snowball sampling*.

*Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan criteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel.<sup>67</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini Data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi baik dari laporan penyelenggaraan Pemilukada, foto-foto, dokumen maupun ekspos media massa kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilukada.

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan *treatment*, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan

---

<sup>67</sup>Subagyo. *Op., Cit.*, Hal. 31

<sup>68</sup>Sugiyono. 2009. "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*". Bandung : Alfabeta. Hal. 329

makna keluar dari obyek yang diteliti. Pekerjaan peneliti adalah menganalisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan.

#### 4. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>69</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung sehingga dapat mendukung dan bermanfaat untuk melengkapi data primer dan sekunder. Observasi dilakukan untuk memastikan data dengan lembaga independen serta masyarakat melalui metode *semi structured group dan deep interview*.

---

<sup>69</sup>Joko P. Subagyo. 1997. "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*". Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 63